



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2021/MS.Str



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYARIYAH SIMPANG TIGA REDELONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

**Pemohon bin** , Nik , Tempat dan tanggal lahir Bener Pepanyi, 01 Juni 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 082271081883, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Tawarpondok0208@gmail.com, sebagai Pemohon;**  
melawan

**Termohon binti** , Tempat dan tanggal lahir Simpang Balik, 11 Maret 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, **sebagai Termohon;**

**Mahkamah Syar'iyah** tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 02 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 215/Pdt.G/2021/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis Tanggal 12 April 2018 di hadapan pejabat PPN KUA dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 006/009/IV/2018 tanggal 12 April 2018;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di , , Kabupaten Bener Meriah, selama kurang lebih 2 (dua) tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak PT yang lahir di Kebun Baru tanggal 09 Mei 2018.
4. Bahwa rukun rumah tangga hanya dirasakan oleh Pemohon dan Termohon kurang lebih 1 tahun.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November 2019;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 6.1 permasalahan ekonomi
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 04 bulan November tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 8(delapan) bulan pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal/ berpisah ranjang karena pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini pemohon bertempat tinggal di Kampung Burni Pase, kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dan termohon bertempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah;
9. Bahwa sejak berpisahnya pemohon dan termohon selama 8(delapan) bulan maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap pemohon;
10. Bahwa pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga pemohon dengan termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah sepakat untuk melakukan perceraian karena pemohon dan termohon merasa sudah tidak ada lagi kecocokan diantara keduanya;
12. Maka dengan sebab-sebab tersebut diatas, Maka pemohon merasa rumah tangga antara pemohon dengan termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, Maka pemohon Berkesimpulan lebih baik bercerai dengan termohon;
13. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan *syara'*, karenanya pemohon bersedia memberi nafkah kepada termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000.00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat mendengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon bin**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon binti**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya-biaya berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp. 500.000.00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
5. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator, sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Agustus 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban lisan pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) secara lisan yaitu;

1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
2. Biaya anak yang lalu sejak bulan Desember 2020 s/d Agustus 2021 terhadap anak yang bernama Anak PT (Umur 3 tahun) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Nafkah anak bernama Anak PT ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak;

Bahwa atas Jawaban lisan dan gugatan rekonvensi secara lisan, Tergugat Rekonvensi dalam Replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi menanggapi secara lisan pada pokoknya;

1. Tetap dengan Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;
2. Nafkah iddah sanggup sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Bersedia membayar Biaya anak yang lalu sejak bulan Desember 2020 s/d Agustus 2021 terhadap anak yang bernama Anak PT (Umur 3 tahun) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Tidak bersedia ditetapkan Nafkah anak bernama Anak PT ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak tahu pasti penghasilan perbulannya berapa dan khawatir tidak sanggup untuk membayarnya;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik dan Jawaban gugatan rekonsensi, Termohon dalam duplik masih tetap dengan jawaban konvensi dan gugatan rekonsensi dalam Replik gugatan rekonsensi, Penggugat Rekonsensi tetap dengan gugatan rekonsensinya, dilanjutkan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, diberi tanda P.2;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam bernama:

**1. Saksi 1**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang sepupu Pemohon dan mengenal Termohon sebagai istri Pemohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sekarang telah pisah rumah sekitar 9 (Sembilan) bulan yang lalu, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh kedua belah keluarga setelah satu pekan Termohon dirumah orangtunya;

**2. Saksi 2**, Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai abang ipar Pemohon;
- Bahwa mereka suami isteri telah menikah dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di , , Kabupaten Bener Meriah;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik, namun sekitar 9 (Sembilan) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi sehingga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Petani namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dari kerjanya tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan ini;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil bantahannya dalam persidangan ini;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan alat bukti selanjutnya kesimpulan dari Pemohon yang menyatakan secara lisan di persidangan tetap pada permohonannya dan jawaban Rekonvensi sedangkan Termohon dalam kesimpulannya, Termohon tidak keberatan bercerai dan tetap pada gugatan Rekonvensinya, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/MS.Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon hadir sendiri-sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah guna mempertahankan keluarga, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator dan menurut laporan mediator tertanggal 12 Agustus 2021, mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon selanjutnya jawab-menjawab Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa foto kopi KTP atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan Materiil alat bukti surat sekaligus berupa akta autentik maka dapat dipertimbangkan, dan terkait bukti P.1, Pemohon menyatakan diri sebagai warga penduduk Kabupaten Bener Meriah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan Materiil sekaligus merupakan akta autentik maka dapat dipertimbangkan, dan terkait P.1 Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sekaligus sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*) terbukti adanya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, isi kesaksiannya tersebut diatas, asas saksi dalam masalah penceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah "*lex specialis derogate lex generalis*", yang merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg. sehingga ketiga orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pada pasal 308 dan 309 R.Bg karena saling berkesesuaian dan diambil dibawah sumpah, dan terkait kedua saksi tersebut, Pemohon tidak membuktikan dalil permohonannya perihal alasan permohonannya pada posita ke-7 yaitu sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah permasalahan ekonomi, hanya membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2020 hingga sekarang kurang lebih dua bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas dan keterangan Pemohon dan Termohon, Majelis hakim menemukan fakta hukum yang pada pokok sebagai;

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 9 (Sembilan) bulan lamanya karena perselisihan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mau disatukan menjadi pasangan suami-istri;
4. Bahwa Pemohon bersedia membayar uang Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Bahwa Pemohon menanggapi gugatan Rekonvensi sebagai berikut;
  - a. Bersedia membayar Biaya anak yang lalu sejak bulan Desember 2020 s/d Agustus 2021 terhadap anak yang bernama Anak PT (Umur 3 tahun) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - b. Tidak bersedia ditetapkan Nafkah anak bernama Anak PT ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, dikarenakan Tergugat

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/MS.Str





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak tahu pasti penghasilan perbulannya berapa dan khawatir tidak sanggup untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa hati antara Pemohon dengan Termohon telah pecah atau setidak-tidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai *broken marriage* terbukti adanya dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena hati kedua pihak sudah pecah maka tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh kedua belah pihak dalam kaidah fiqhiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, yang dikutip oleh berbunyi;

**فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة**

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan "*tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi*" dan kuatkan dengan pernyataan Penggugat Rekonvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonannya Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Permohonannya Pemohon dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dikabulkan dengan Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Bin**) untuk menjatuhkan talak Raj'i terhadap

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (**Termohon Binti**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa sebagai akibat talak Pemohon terhadap Termohon, maka Pemohon (bekas suami) wajib memberikan nafkah iddah kepada Termohon (bekas isteri) karena nafkah iddah adalah hak Termohon, yang demikian ditentukan dalam pasal 149 huruf (a) dan (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai akibat perceraian antara Pemohon dan Termohon terdapat kesepakatan, Pemohon bersedia memberikan Termohon yaitu nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim mengambil alih kesepakatan tersebut sebagai pendapat Majelis hakim dan secara **ex officio** menganggap perlu menentukan benda atau besaran biaya untuk memberikan segala akibat hukum dari perceraian yang menjadi hak dari Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, yaitu nafkah iddah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat kesediaan Pemohon untuk memberikan iddah kepada Termohon sebagaimana kesepakatan di persidangan cukup layak dan sesuai dengan kemampuan Pemohon saat ini, oleh sebab itu dapat ditetapkan dengan menghukum Pemohon untuk memberikan iddah kepada Termohon, sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon dalam petitum poin 2 akan dipertimbangkan setelah adanya pengucapan ikrar talak dari Pemohon terhadap Termohon dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi a quo diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan tuntutan balik, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi dan jawaban atas gugatan Rekonvensi sebagaimana dalam duduk perkara diatas yang dipertimbangkan sebagai berikut;

### **Biaya Hadhanah sejak Desember 2020 s/d Agustus 2021**

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan biaya hadhanah yang lalu sejak bulan Desember tahun 2020 sampai dengan Agustus 2021 terhadap anak yang bernama Anak PT (Umur 3 tahun) sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, atas gugatan Rekonvensi tersebut diatas Tergugat Rekonvensi bersedia dan tidak keberatan sebagaimana dalam duduk perkara yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Penggugat Rekonvensi meminta biaya pemeliharaan/ penghidupan atas anak bernama Anak PT (Umur 3 tahun), terkait hal tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab atas anak-anaknya untuk memelihara, menumbuh kembangkan minat dan bakatnya, dan karena hak asuh anak yang bernama bernama Anak PT (Umur 3 tahun) berada pada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, dan selama Penggugat Rekonvensi berpisah dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah terhadap anak tersebut terhitung sejak bulan Desember 2020 sampai dengan Agustus 2021;

Menimbang, dalam persidangan adanya titik temu atau kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi perihal biaya hadhanah yang lalu sejak bulan Desember tahun 2020 sampai dengan Agustus 2021 terhadap anak yang bernama Anak PT (Umur 3 tahun) atas kesediaan Tergugat

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi membayar biaya tersebut dengan jumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Penggugat Rekonvensi tidak keberatan akan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pernyataan Tergugat Rekonvensi atas **kesediaan** dan kesanggupannya untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai pendapat Majelis hakim dan secara **ex officio** menganggap perlu menentukan besaran biaya pemeliharaan/penghidupan anak tersebut terhitung sejak bulan Desember tahun 2020 sampai dengan Agustus 2021 yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dengan pertimbangan ini biaya hadhanah anak yang lalu **dikabulkan**;

### Nafkah anak

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi meminta nafkah anak yang bernama Anak PT (Umur 3 tahun) apabila terjadi perceraian sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi atas gugatan Rekonvensi tersebut diatas Tergugat Rekonvensi keberatan sebagaimana dalam duduk perkara yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia yang berbunyi "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", dikaitkan fakta peristiwa bahwa anak yang bernama Anak PT (Umur 3 tahun) sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dalam keadaan aman nyaman dan serta Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya memiliki akhlak yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Penggugat Rekonvensi meminta biaya pemeliharaan/penghidupan atas anak bernama Anak PT (Umur 3 tahun), terkait hal tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab atas anak-anaknya untuk memelihara, menumbuh kembangkan minat dan bakatnya, dan karena hak asuh anak yang bernama bernama Anak PT (Umur 3 tahun)

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, maka Majelis Hakim secara **ex officio** menganggap perlu menentukan besaran biaya pemeliharaan/penghidupan anak tersebut sampai umur dewasa (21) tahun yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi minimal Rp 200.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diserahkan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, diluar biaya sekolah dan kesehatan melalui Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dengan ditambah sebesar 10% setiap tahunnya, dan Majelis Hakim menilai sesuai fakta persidangan cukup layak dan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi saat ini, dengan pertimbangan tersebut gugatan nafkah anak **dikabulkan**;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Bin**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon Binti**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum kepada Pemohon (**Pemohon Bin**) untuk membayar kepada Termohon (**Termohon Binti**) berupa Nafkah iddah uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/MS.Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah/Pemeliharaan yang lalu terhadap anak yang bernama Anak PT (Umur 3 tahun) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang bernama Anak PT (Umur 3 tahun) minimal Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya dikasihkan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, diluar biaya sekolah dan kesehatan yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dengan ditambah sebesar 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa umur 21 Tahun;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 300.000,00( tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Senin Tanggal 06 September 2021 bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1443 Hijriah oleh Irwan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Zahrul Bawady, Lc, dan Alimal Yusro Siregar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukri D Bintang, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

dto,

Zahrul Bawady, Lc

dto,

Alimal Yusro Siregar, S.H

Ketua Majelis,

dto,

Irwan, S.H.I

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti,

dto,

**Sukri D Bintang, S.H**

**Perincian biaya :**

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| - Proses      | : Rp | 70.000,00        |
| - Panggilan   | : Rp | 80.000,00        |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00        |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |

**J u m l a h** : Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/MS.Str

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)